

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Setelah negara Indonesia dan negara–negara di Asia Timur lainnya mengalami krisis ekonomi yang dimulai pada pertengahan tahun 1997 dan terjadinya skandal korporasi antara lain oleh Enron dan World Com, perusahaan besar di Amerika Serikat yang bangkrut karena melakukan *fraud* dengan modus *windows dressing*. Kejadian global tersebut sangat memicu akan pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* pada seluruh perusahaan yang sahamnya terutama di miliki publik karena semakin menurunnya kepercayaan publik atas pasar modal dan profesi akuntan (KAP) dan adanya tekanan publik kepada otoritas dan regulator untuk segera mengambil tindakan.

Dari isu tersebut di atas menjadi alasan munculnya *Sarbanes Oxley Act (SOA)* dan *ASX rules* di Amerika Serikat yang bertujuan meningkatkan *corporate governance*, mengembalikan kepercayaan investor, menekan terjadinya *fraud* dengan ditingkatkannya internal kontrol, meningkatkan efisiensi melalui identifikasi kelemahan proses yang ada dan menciptakan budaya untuk terciptanya perusahaan yang memuaskan.

Ada beberapa prinsip yang dibutuhkan untuk membangun suatu budaya bisnis yang sehat yaitu : transparansi, keadilan, akuntabilitas dan tanggungjawab. Keempat prinsip ini kemudian dikenal sebagai prinsip terwujudnya suatu *A Good Corporate Governance* (Selanjutnya disingkat dengan). *GCG* adalah sebuah sistem

guna mengendalikan dan mengarahkan perusahaan meliputi semua jaringan hubungan formal-informal sektor korporasi serta konsekuensinya bagi masyarakat umum. Kalangan bisnis umumnya menafsirkan *GCG* sebatas bagaimana perusahaan meningkatkan laba, menempatkan manajer dan karyawan serta mencapai target usaha bahkan lebih sempit lagi sebagai masalah pembagian kekuasaan.

Sementara para pejabat dan wakil rakyat umumnya menafsirkan *GCG* sebagai suatu hal yang harus dimiliki perusahaan agar bermanfaat bagi pemerintah atau lingkungan sosialnya. Namun secara umum *GCG* adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholder*) seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas. *Good Corporate Governance* memiliki empat dasar pemikiran, yang meliputi :

1. Keadilan (*fairness*)

Adanya kejelasan hak-hak kepemilikan bagi pemodal serta hukum dan penegakan peraturan-peraturan untuk melindungi hak-hak para pemegang saham minoritas.

2. Transparansi (*transparency*)

Perusahaan harus secara reguler dan tepat waktu menyediakan informasi yang cukup dan akurat kepada para *stakeholder*.

3. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang mendasarkan pada keseimbangan kekuasaan antara direksi, pemegang saham, dan auditor. Keseimbangan peran antara manajemen, komisaris, dan auditor sangat penting dalam menciptakan pengelolaan yang baik pada suatu perusahaan.

Termasuk didalamnya adalah pembatasan kekuasaan antara manajer perusahaan yang bertanggungjawab dalam kegiatan operasional sehari-hari dengan pemegang saham yang dalam hal ini diwakili oleh dewan komisaris.

4. Responsibilitas (*responsibility*)

Perusahaan mempunyai tanggungjawab untuk mengetahui hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen harus berupaya memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi perusahaannya sesuai dengan bidang industrinya masing-masing.

Secara teoritis, praktik *GCG* dapat meningkatkan nilai (*value*) perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya *corporate governace* dapat meningkatkan kepercayaan investor, Tricker (1994) dalam Tjager (2003:5). Namun, sebaliknya *corporate governance* yang buruk menurunkan tingkat kepercayaan investor.

Melalui keputusan Menteri BUMN No: Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *GCG* pada BUMN, BUMN didorong untuk wajib menerapkan *GCG* secara konsisten dan atau menjadi *GCG* sebagai landasan operasionalnya. BUMN sebagai ujung tombak roda perekonomian negara, memang dituntut mengambil langkah komprehensif terhadap aset-asetnya agar dapat menghasilkan profit berbentuk pemasukan kas sehingga memiliki nilai tambah (*value added*)

Upaya melakukan *good corporate governance* dapat dilakukan jika masing – masing pihak yang berkepentingan dalam perusahaan menyadari perannya untuk mewujudkan *good corporate governance*. Berikut setidaknya bentuk – bentuk peran

yang dapat di ambil oleh para manajer, akuntan manajemen, dan auditor internal dalam mendukung terwujudnya *GCG* di perusahaan. Para manajer perusahaan dapat berperan secara efektif terhadap *corporate governance* dengan melakukan tindakan – tindakan, antara lain :

1. Mengidentifikasi secara layak, mengevaluasi, dan mengelola resiko dan peluang ;
2. Menindaklanjuti kebijakan perusahaan dan menjelaskan tujuan perusahaan secara lengkap;
3. Menaati standar – standar etika; dan
4. Memandang dewan direksi perusahaan sebagai ahli dan kewenangan legalnya diakui.

Auditor internal bekerja di suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Auditor internal wajib memberikan informasi yang berharga bagi manajemen untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.

Auditor internal di perusahaan dapat berperan dalam :

1. Membantu dewan dalam menilai resiko utama dan memberi nasihat pada pihak manajemen;
2. Mengevaluasi sistem internal kontrol dan bertanggung jawab kepada komite audit;
3. Menelaah peraturan *corporate governance* minimal setahun sekali. (**Presiden CIMA (Chartered Institute of Management Accountant) : David Melvill).**

Akuntan memegang peranan penting terhadap terlaksananya *GCG* di perusahaan terutama yang berprofesi sebagai akuntan internal (akuntan manajemen). Akuntan kemudian dituntut untuk mempunyai wawasan yang luas terhadap perusahaan. Walaupun *GCG* mempunyai banyak keuntungan, banyak perusahaan di Indonesia yang tidak mengindahkan *GCG*. Indikasi ini menjadi kuat dengan banyaknya perusahaan yang berguguran selama periode puncak krisis moneter. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan kerangka paling penting bagi perundang-undangan yang ada mengenai *corporate governance* di Indonesia. Kunci utama dibutuhkan *good governance* adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui mekanisme supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan juga sebagai upaya untuk memperkuat dan mempertegas pertanggungjawaban pimpinan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi.

Setiap organisasi memerlukan pengendalian internal yang baik agar tujuan organisasi dan kepentingan-kepentingan stakeholder dapat tercapai secara optimal. Demi kepentingan mereka maka perusahaan perlu memastikan kepada pihak penyandang dana eksternal bahwa dana-dana tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin dan memastikan bahwa manajemen melakukan tindakan yang terbaik untuk kepentingan perusahaan.

Kepastian seperti itu diberikan oleh sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang tak lepas dari peranan auditor internal. Melihat kenyataan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“PENGARUH AUDITING INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*”.
(Studi kasus pada PT.INTI di Bandung)

1.2 Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah internal auditing telah dilaksanakan dengan efektif pada PT. INTI di kota Bandung ?
2. Apakah pelaksanaan *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan dengan efektif pada PT. INTI di kota Bandung ?
3. Seberapa besar pengaruh internal auditing terhadap efektivitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT. INTI di kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan peranan audit internal terhadap perwujudan *Good Corporate Governance* yang akan digunakan oleh penulis sebagai bahan penyusun skripsi dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menilai apakah internal auditing telah dilaksanakan dengan efektif pada PT. INTI di kota Bandung

2. Mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan dengan efektif pada PT. INTI di kota Bandung
3. Seberapa besar pengaruh internal auditing berperan terhadap efektivitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT. INTI di kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah pengetahuan tentang pengendalian internal dalam perusahaan, beserta penerapan dari teori yang telah penulis terima selama kuliah secara nyata.
 - b. Memenuhi persyaratan mengikuti ujian sarjana lengkap dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.
2. Bagi Perusahaan
 - a. Memberikan masukan dan diharapkan dapat membantu dalam penerapan prinsip-prinsip *Corporate Governance* di PT. INTI
 - b. Memberikan kontribusi teori dan kontribusi praktek, terutama yang berkaitan dengan peranan internal auditing terhadap efektivitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
3. Bagi Pembaca
 - a. Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang dapat menambah informasi dan referensi ilmiah bagi pembaca yang sedang melakukan penelitian

mengenai topik yang sama dan dapat menjadi sumber untuk penelitian lanjutan mengenai *GCG*.

- b. Dapat memberikan informasi mengenai peranan internal auditing terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*.